BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti membuat kesimpulan, yaitu:

1. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Padang Pariaman telah menjalankan perannya dalam pemulihan anak korban kekerasan seksual di Nagari Campago sebagaimana diamanatkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2025 serta Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2017. Dari sebelas tugas yang dibebankan Pasal 5 ayat (2), sebanyak 7 tugas terlaksana, 3 tidak dilaksanakan karena korban tidak membutuhkan, dan 1 tugas terlaksana belum optimal. Bentuk pemulihan yang diberikan meliputi pemulihan kesehatan melalui pemeriksaan medis dan visum, penguatan psikologis melalui kerja sama dengan lembaga psikolog luar daerah, pendampingan hukum sejak pemeriksaan kepolisian hingga persidangan, bimbingan rohani, serta rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Namun pemulihan tersebut belum tuntas, karena hanya lima dari sepuluh korban kasus sodomi berantai yang memperoleh pemeriksaan medis akibat tidak adanya izin keluarga, layanan psikologis tidak berkelanjutan karena UPTD PPA tidak memiliki psikolog tetap, reintegrasi sosial berhenti pada tahap asesmen sehingga korban masih menarik diri dan menerima ejekan teman sebaya, serta sarana rumah aman belum layak digunakan untuk perlindungan sementara korban.
2. Faktor pendukung pelaksanaan peran UPTD PPA terdiri atas tersedianya dasar hukum yang rinci sehingga prosedur penanganan

UIN IMAM BONJOL PADANG

memiliki kepastian, terjalinnya koordinasi lintas lembaga yang melengkapi keterbatasan sumber daya internal, kedekatan dengan pemerintah nagari yang mempercepat konfirmasi laporan, partisipasi masyarakat yang menjadi titik awal terungkapnya kedua kasus, serta inisiatif pihak sekolah yang mengungkap jumlah korban sebenarnya. Adapun faktor penghambatnya terdiri atas faktor internal berupa ketiadaan psikolog tetap, keterbatasan sarana rumah aman, penandaan kendaraan dinas yang memaksa petugas menunda penjangkauan ketika pelaku belum tertangkap, serta tidak adanya program pendampingan lanjutan yang terstruktur; dan faktor eksternal berupa keterlambatan laporan akibat alur pelaporan yang berlapis, stigma masyarakat yang mendorong sebagian keluarga menolak layanan meskipun diberikan secara gratis, serta perundungan dari teman sebaya yang menghambat reintegrasi korban. Faktor penghambat internal sebagian besar hanya dapat diselesaikan melalui kebijakan pemerintah daerah menyangkut formasi pegawai dan anggaran, sedangkan faktor eksternal menuntut program edukasi masyarakat yang berkelanjutan.

3. Ditinjau dari siyasah dusturiyah, keberadaan dan peran UPTD PPA merupakan wujud pelaksanaan kewajiban ulil amri untuk menghadirkan kemaslahatan dan menegakkan keadilan sebagaimana diperintahkan dalam QS. An-Nisa ayat 58 dan ayat 135 serta hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'anra'iyyatihi. Secara fungsional, tugas UPTD PPA menerima pengaduan dan memulihkan hak korban sejalan dengan fungsi hisbah yang diukur dengan maqashid al-syari'ah, pelaksanaan hifzh al-nafs baru terpenuhi sebagian karena separuh korban tidak memperoleh pemeriksaan medis dan layanan psikologis tidak berkelanjutan,

UIN IMAM BONJOL PADANG

sedangkan hifzh al-nasl belum tercapai karena korban masih menghadapi stigma dan belum dapat kembali menjalani kehidupan sosialnya secara wajar. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara das sollen dan das sein, yaitu peraturan telah mengatur secara lengkap seluruh bentuk pemulihan yang wajib diberikan, tetapi pelaksanaannya belum didukung sumber daya manusia, sarana, dan kesadaran masyarakat yang memadai. Dalam kerangka siyasah dusturiyah, kondisi ini menunjukkan bahwa kewajiban syar'i pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman terhadap anak korban kekerasan seksual belum tertunaikan secara sempurna.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut.

1. UPTD PPA hendaknya segera mengisi posisi psikolog tetap dalam struktur organisasinya agar layanan rehabilitasi psikologis dapat diberikan secara langsung dan tidak perlu menunggu tenaga dari luar. Pemerintah daerah perlu menambah anggaran, memperbaiki fasilitas rumah aman agar benar-benar layak bagi korban, serta mengembangkan program pendampingan lanjutan yang terstruktur setelah asesmen awal sehingga proses pemulihan korban dapat berjalan berkesinambungan hingga korban benar-benar pulih.
2. Masyarakat diharapkan mengubah cara pandang terhadap anak korban kekerasan seksual dengan tidak memberikan stigma, karena stigma justru memperparah kondisi korban dan menghalangi proses pemulihannya. Masyarakat juga diajak untuk aktif dalam kasus kekerasan terhadap anak dengan melaporkannya kepada yang berwenang, serta mensupport para korban agar mau menerima

UIN IMAM BONJOL PADANG

layanan pemulihan yang telah disediakan secara gratis oleh pemerintah. Tokoh masyarakat dan tokoh agama diharapkan turut berperan dalam mengedukasi warga tentang pentingnya perlindungan anak.

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian ini, dengan meneliti efektivitas pemulihan korban jangka panjang, membandingkan model penanganan korban di berbagai daerah, atau mengkaji lebih dalam penerapan perspektif siyasah dusturiyah dalam kebijakan mengenai perlindungan terhadap anak di Indonesia.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

Adiansyah. (2023). *Patologi Sosial Bimbingan Konseling*. Komojoyo Press. Sleman.

Adzkar Ahsinin. dkk. *Buku Saku: Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual Pada Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan*. PKWJ UI-MAGENTA LR&A. 2021.

Agus Hermanto. (2021). *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*. Malang. CV Literasi Nusantara Abadi.

Ahmad. Fachrurrazy. Hartati. dkk. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian & Penelitian Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Jambi.

Ahmad Sarwat. (2019). *Maqashid Syariah. Rumah Fiqih Publishing*. Jakarta Selatan: Kuningan.

Ahmad Saleh & Malicia Evendia. (2021). *Hukum Perlindungan Anak*. Pusaka Media. Bandar Lampung.

Al-Mawardi. (2014). *Al-Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Kekhalifahan Islam (Terjemahan).* Jakarta. Qisti Press.

Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis. (2019). *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*. Yogyakarta. Semesta Aksara.

Al-Qurtubi. (2006). *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an (Terjemahan)*. Beirut: Muassasah al-Risalah.

An-Nawawi. *Syarah Shahih Muslim (Terjemahan).* Darus Sunnah. Asy-Syatibi. (1997). *Al-Muwafaqat (Terjemahan).*

Aunur Rahim Faqih. (2001). *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Ayu Diasti Rahmawati. dkk. (2019). *Panduan Pelaporan, Penanganan, & Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus Fisipol UGM*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman. (2020). Kecamatan V Koto Kampung Dalam Dalam Angka 2020.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Bappenas. (2022). *Buku Saku Sistem Perlindungan Anak*. Jakarta.

Darliana, Hamzah, Sapriadi, & Eril. (2026). *Fiqih Siyasah (Hukum Politik Islam).* Banyumas. Ganesha Kreasi Semesta.

Darmadi. (2025). *Wawancara dengan petugas UPTD PPA.*

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga.* Jakarta. Balai Pustaka.

Dewi Sulastri. (2025). *Lembaga-Lembaga Negara.* Purwokerto. PT. Revormasi Jangkar Philosophia.

Fransiska Novita Eleanora. dkk. (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan.* Malang. Madza Media.

Gusneli Yanti. (2025). *Wawancara dengan petugas UPTD PPA.*

Halimuddin. (2005). *Ilmu Ushul Fiqih (terjemahan Ilmu Ushul Fiqih Abdul Wahab Khallaf)*. Jakarta. PT Rineka Cipta.

Henny Nuraeny & Tanti Kirana Utami. (2021). *Hukum Pidana dan HAM: Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok. Rajawali Pers.

Husnul Hakim Imzi. (2016). *Kiat-Kiat Melahirkan Anak Sholeh*. Depok. Lingkar Studi Al-Qur'an.

Ibnu Katsir. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir (Terjemahan).* Jakarta. MUI. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. (2000). *I'lam al-Muwaqqi'in (Terjemahan).*

Ismi Dwi Astuti Nurhaeni. dkk. (2025). *Buku Saku Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas Sebelas Maret*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Suyuthi Pulungan. (1997). *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pelayanan dan Rujukan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) Bagi Petugas Kesehatan.*

UIN IMAM BONJOL PADANG

Saputra & Reni, KOMPAS.COM, 2025, https://regional.kompas.com/read/2025/09/26/170934278/dugaan.kasus.sodomi.berantai-di-padang-pariaman-5-anakdivisum).

Kurnia Indriyanti Purnama Sari. dkk. (2020). *Kekerasan Seksual.* Bandung. CV. Media Sains Indonesia.

Suara Rakyat, LBH PADANG, 2025. https://lbhpadang.org/lbh-padang-darurat-kekerasan-seksual-di-padang-pariaman-16-anak-diduga-jadi-korban-tenaga-pendidik/.

Marsana Windhu. (1992). *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung.* Bandung. Kanisius.

Muhammad Iqbal. (2014). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Mukti Fajar ND. Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Nanda Dwi Rizkia. dkk. (2024). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung. Widina Media Utama.

Nomensen Sinamo. dkk. (2024). *Hukum Perlindungan Anak.* Jakarta. 2024. Noviana Ivo. (2015). *Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*. Sosio Informa, Vol. 1 No. 1, hlm. 13–28.

Nurani Soyomukti. (2014). *Pengantar Sosiologi: Dasar Anaalisis, Teori & Pendekatan Menuju Analisis Masalah-Masalah Sosial, Perubahan Sosial, & Kajian-Kajian Strategis*. Yogyakarta. Ar-Ruzz Media.

Nursariani Simatupang Faisal. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan. Pustaka Prima.

Otong Rosadi. (2021). *Pengaturan Anak di Indonesia Hak Anak, Perlindungan Anak, dan Sistem Peradilan Pidana Anak.* VISIGRAF & LPPM Universitas Eka Sakti.

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pembentukan

UIN IMAM BONJOL PADANG

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No 62 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman .

Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak.

Peraturan Mentri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022.

Peraturan Mentri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.

Ranu Wijaya. (2025). *Wawancara dengan petugas UPTD PPA*

Rika Saraswati. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Riyadi & Deddy Supriyady Bratakusumah. (2002). *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.

Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Siti Marwiyah. (2022). *Kebijakan Publik: Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis, dan Evaluasi Kebijakan Publlik.*

UIN IMAM BONJOL PADANG

Soerjono Soekanto. (2002). *Teori Peranan.* Jakarta. Bumi Aksara.

Soerjono Soekanto. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perssada.

Soerjono Soekanto. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Supriyan Aripin. (2025). *Wawancara dengan petugas UPTD PPA.*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara. Wahbah Az-Zuhaili. (2007). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu.* Vol 9.

Wardah Nuroniyah. (2022). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia.* Lombok. Yayasan Hamjah Diha.

Yulia Fitriani & Aisyah Herdianti Masre. (2022). *MONOGRAF STUDI: Dampak Kekerasan Verbal Terhadap Kepercayaan Diri Siswa*. CV Pena Persada. Purwokerto.

Zakki Fu'ad. (2016). *Sejarah Peradaban Islam: Kajian Teks Reflektif dan Filosifis.* Surabaya. Fakultas Tarbiyah.

UIN IMAM BONJOL PADANG